

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MONEY AND ISLAMIC LEGAL REVIEW OF CRYPTOCURRENCY

ANALISIS KONSEP UANG DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY

Yusriza¹

¹ STAI Darul Hikmah Aceh Barat

Abstract

Economic innovation continues to grow, one example being the emergence of cryptocurrency, a digital currency based on blockchain technology. While cryptocurrencies offer advantages such as fast, transparent, cross-border transactions and full control for asset owners, they also carry the risk of high volatility and potential abuse. This research uses a descriptive qualitative analysis method with a library research approach, collecting data in the form of journals, books, websites and other objects that are considered relevant. The research findings indicate that Islamic scholars have differing views on the legal status of cryptocurrency. Some prohibit it due to its unstable value and gharar (unlawful) elements, some permit it as a digital asset, and others consider it legitimate as a medium of exchange due to its monetary function. Thus, the legality of cryptocurrency in Islam depends on its value, function, stability, and societal acceptance.

Keywords: *Concept of Money, Islamic Law Review, Cryptocurrency*

Abstrak

Inovasi di bidang ekonomi terus berkembang, salah satunya dengan munculnya cryptocurrency sebagai mata uang digital berbasis teknologi blockchain. Cryptocurrency memiliki keunggulan berupa transaksi cepat, transparan, lintas negara, dan kendali penuh bagi pemilik aset, namun juga menghadirkan risiko fluktuasi tinggi serta potensi penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research), pengumpulan data berupa jurnal, buku, website dan objek lainnya yang dianggap relevan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ulama berbeda pandangan mengenai status hukum cryptocurrency, sebagian mengharamkannya karena nilai yang tidak stabil dan unsur gharar, sebagian membolehkannya sebagai aset digital, sementara sebagian lain menganggapnya sah sebagai alat tukar karena fungsi moneternya. Dengan demikian, legalitas cryptocurrency dalam Islam bergantung pada nilai, fungsi, stabilitas, dan penerimaannya oleh masyarakat.

Kata kunci: Konsep Uang, Tinjauan Hukum Islam, Cryptocurrency

Pendahuluan

Salah satu hasil inovasi di bidang ekonomi yang sangat berpengaruh yaitu munculnya *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* yaitu jenis mata uang yang berbentuk elektronik/digital yang dibangun melalui serangkaian kode dan dicatat dalam *smart contract* pada jaringan yang disebut *blockchain*. *Blockchain* sendiri berfungsi sebagai sistem validasi otomatis yang terintegrasi dengan *smart contract*. Berbeda dari uang fisik, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk nyata dan dapat mencatat transaksi dalam bentuk hash tanpa memerlukan perantara sebagai validator. (Mabrur, 2023)

Berbeda dengan mata uang digital pada umumnya yang hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* juga dipandang sebagai peluang investasi karena penurunannya cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadirannya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, membuka lapangan kerja bagi berbagai kalangan, serta mendorong perkembangan dunia virtual dan seni digital yang berpusat pada teknologi *blockchain*. Namun, dibalik manfaat tersebut, *cryptocurrency* memiliki risiko tinggi karena bersifat fluktuatif (bisa berubah secara tiba-tiba) dan rentan disalahgunakan seperti penipuan, pencucian uang, serta aktivitas ilegal lainnya. Oleh karena itu, beberapa negara melarang peredarannya. (Mabrur, 2023)

BAPPEBTI serta Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) dengan menetapkan aset kripto bisa untuk diperdagangkan bjek yang menjadi dasar dalam perjanjian

kontrak berjangka maupun kontrak secara umum. Instrumen turunan yang ditransaksikan di pasar berkala komoditas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan kerangka regulasi yang terstruktur pada pasar digital keuangan di Indonesia, sekaligus mendorong perkembangan ekonomi serta mendukung inovasi dalam ranah tersebut. (Harahap, et al., 2022).

Transaksi uang kripto diizinkan pada cakupan transaksi aset digital pada Pasar berjangka komoditas, yang utamanya berfungsi sebagai sarana investasi, bukan sebagai alat transaksi jual beli secara langsung. Aset kripto diperlakukan sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar dan dapat diperdagangkan. Namun, perlu diketahui bahwa *cryptocurrency* enggan diterima sebagai sarana transaksi keuangan resmi di Indonesia, sehingga penggunaan transaksi jual beli tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Harahap, et al., 2022).

Ketidakpastian yang melekat pada *cryptocurrency* menjadi sorotan penting bagi lembaga-lembaga syariah dalam menilai keabsahan transaksi perusahaan kripto agar sesuai dengan prinsip Islam. Bagi umat Islam, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan kewajiban. Sehingga, Para cendekiawan dan pakar hukum Islam, beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI), menekankan perlunya mengkaji kemajuan teknologi *cryptocurrency* dari perspektif tinjauan ekonomi Islam. (Maleha, et al., 2022).

Di Indonesia, pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran domestik enggan diakui secara hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai

Mata Uang, Pasal 1, Ayat 1, disebutkan Bahwa instrumen pembayaran yang diakui secara resmi di nnn wilayah Indonesia adalah Rupiah. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Meskipun demikian, keberadaan *cryptocurrency* tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang ilegal. Pemerintah melalui Bank Indonesia memperbolehkan masyarakat untuk memiliki atau memperdagangkan *cryptocurrency* sebagai aset, dengan segala risiko ditanggung oleh masing-masing individu. (Rachmadity, 2023)

Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Fungsi Uang

Menurut kacamata ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala jenis pembayaran yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dengan kata lain, apa pun bentuknya, sebuah benda dikatakan berfungsi sebagai uang jika diterima secara luas dalam transaksi barang dan jasa. (Ichsan, 2020)

Sementara itu, ekonomi modern memberikan definisi yang lebih luas. Uang dipandang sebagai segala sesuatu yang tersedia dan diakui secara umum sebagai alat pembayaran, baik untuk memperoleh barang, jasa, maupun aset berharga lainnya, serta untuk melunasi berbagai kewajiban atau utang. (Ichsan, 2020)

Fungsi utama uang dalam perekonomian mencakup tiga hal, yaitu berfungsi sebagai sarana menyimpan kekayaan (*store of value*), alat tukar dalam transaksi barang dan jasa (*medium of*

exchange), serta satuan pengukur nilai (*unit of account*). (Afrizal & Marliyah, 2021)

Sebagai uang ada sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi. Objek tersebut wajib diakui dan diterima secara umum oleh masyarakat (*acceptability*), dibuat dari bahan yang awet (*durability*), serta memiliki mutu yang berkualitas (*uniformity*), tersedia dalam jumlah yang memadai namun tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), serta praktis untuk dibawa (*portable*). Selain itu, uang juga Perlu dapat dipisahkan secara proporsional ke dalam unit yang menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai (*divisibility*) dan memiliki nilai yang relatif stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*). (Afrizal & Marliyah, 2021)

Cryptocurrency

Istilah *cryptocurrency* terbentuk dari dua kata, yakni *cryptography* yang bermakna kode rahasia dan *currency* yang berarti mata uang. Dalam pengertian terminologis, *cryptocurrency* adalah jenis mata uang berbasis digital dirancang dengan sistem perlindungan yang menggunakan teknik kriptografi guna mencegah pemalsuan maupun penyalinan oleh pihak yang tidak memiliki izin. (Hidayatullah, et.al., 2023)

Sementara itu, menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *cryptocurrency* adalah komoditas digital yang memanfaatkan Teknologi pengamanan data dan jaringan berbasis *peer-to-peer*, serta *ledger* terdistribusi untuk mengatur proses penciptaan unit baru, melakukan

verifikasi transaksi, serta menjaga keamanan sistem. Teknologi ini bersifat desentralisasi sehingga tidak bergantung pada otoritas pusat. (Hidayatullah, et.al., 2023)

Cryptocurrency menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain kemampuannya agar dapat dimanfaatkan secara lintas negara tanpa terikat pembatasan wilayah geografis maupun regulasi pemerintah, transparansi transaksi yang terdokumentasi secara permanen dalam sistem blockchain, serta memberikan kendali penuh kepada pengguna atas aset yang dimiliki tanpa campur tangan pihak ketiga. Selain itu, proses transaksinya berlangsung cepat dan efisien karena tidak memerlukan perantara seperti lembaga perbankan. Meskipun demikian, *cryptocurrency* juga memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya potensi kerentanan terhadap serangan keamanan, risiko kehilangan akses akibat permasalahan pada sistem kata sandi, serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses transaksi. (Maleha, et.al., 2022).

Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam merupakan bentuk kajian atau analisis atas suatu fenomena atau praktik kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tujuan utamanya yaitu untuk menilai kesesuaian suatu hal dengan syariat Islam dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam aktivitas sehari-hari. (Djamil, 1997)

Secara etimologis, hukum Islam terdiri dari dua kata: "hukum" yang berarti aturan atau ketetapan, dan "Islam" yang berarti

penyerahan diri kepada Allah. Dengan demikian, hukum Islam merupakan kumpulan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan umat manusia, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum Islam mencakup segala yang berlandaskan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya yang bertujuan untuk mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, manusia lain, dan lingkungan sekitarnya (Djamil, 1997)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan model penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data berupa jurnal, buku, website dan objek Data tambahan yang dianggap penting selanjutnya dikaji secara komprehensif untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Konsep mengenai uang mengalami dinamika dan perkembangan seiring perubahan zaman, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi tradisional maupun ekonomi modern. Dalam ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala bentuk instrumen pertukaran yang diakui secara umum oleh masyarakat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Sementara itu, dalam ekonomi modern, definisinya menjadi lebih komprehensif. Uang tidak semata-mata dianggap

sebagai media pertukaran, tetapi juga sebagai instrumen yang diakui secara luas sebagai alat pembayaran dalam transaksi pembelian barang, jasa, aset berharga, serta penyelesaian berbagai kewajiban finansial.

Dengan kemajuan teknologi digital, lahirlah bentuk baru dari uang, yaitu *cryptocurrency*. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata *cryptography* yang berarti “kode rahasia” dan *currency* yang berarti “mata uang”. Secara terminologis, *cryptocurrency* didefinisikan sebagai mata uang digital yang dirancang dengan sistem keamanan berbasis kriptografi untuk mencegah terjadinya pemalsuan maupun duplikasi.

Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *cryptocurrency* digolongkan sebagai aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi, jaringan peer-to-peer, serta sistem buku besar terdistribusi dalam proses pembentukan unit baru, validasi transaksi, dan perlindungan sistem sistem yang bersifat desentralisasi.

Berdasarkan hasil telaah, *cryptocurrency* memiliki sejumlah keunggulan, antara lain dapat digunakan secara lintas negara tanpa terikat batasan wilayah atau regulasi tertentu, memiliki sistem transaksi yang transparan melalui pencatatan permanen dalam *blockchain*, serta memberi keleluasaan kepada pemilik untuk mengelola asetnya tanpa intervensi pihak ketiga. Selain itu, transaksi dapat berlangsung lebih cepat karena tidak bergantung pada lembaga perantara seperti bank.

Meski demikian, *cryptocurrency* juga tidak lepas dari kelemahan. Beberapa di antaranya meliputi potensi risiko keamanan akibat celah sistem, kemungkinan kehilangan akses karena kendala pada kata sandi, serta adanya peluang terjadinya kesalahan dalam transaksi yang sulit diperbaiki.

2. Pembahasan

Konsep Kekayaan dan Uang dalam Islam

Dalam pandangan Islam, harta diartikan Didefinisikan sebagai segala hal yang memiliki nilai dan manfaat, baik berupa benda fisik maupun manfaat yang dapat digunakan. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengandung unsur kebendaan (*qimah al-madiyah*) dan memberikan kegunaan bagi pemiliknya termasuk dalam kategori harta. Selain itu, hak-hak yang memiliki nilai ekonomi juga dapat disamakan dengan harta, sebab apabila hak tersebut dimanfaatkan, maka akan menghasilkan bentuk materi lain. Contohnya Misalnya hasil berupa buah dari tumbuhan atau susu yang diperoleh dari hewan perah; ketika telah dipisahkan dari sumbernya, keduanya menjadi benda yang berdiri sendiri dan memiliki nilai materi. Sebaliknya, jika hak tersebut belum memberikan hasil nyata, Dengan demikian, hal tersebut hanya dikategorikan sebagai hak kebendaan, bukan harta dalam arti materi. (Misno, 2021)

Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait definisi *maal*, khususnya terhadap objek yang tidak berwujud seperti *cryptocurrency*. Ulama dari mazhab

Hanafiyah cenderung membatasi makna *maal* hanya pada sesuatu yang memiliki bentuk fisik, meskipun dalam penerapannya terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan mereka. (Mabrur, 2023)

Sejak zaman dahulu, uang telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi, meskipun bentuk dan jenisnya mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa Nabi Muhammad SAW, uang yang digunakan berbentuk emas dan perak. Suatu benda dapat dianggap sebagai uang apabila diterima secara luas oleh masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi. (Imam Mabrur, 2023)

Bahkan, benda seperti batu, kayu, atau kulit pun dapat berfungsi sebagai uang jika memiliki nilai dan disepakati penggunaannya dalam pertukaran. Dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai bentuk uang. Menurut Muhammad Abu Bakar yang merujuk pada pendapat Muhammad Taqi Utsmani, uang dapat didefinisikan berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu:

- a) berfungsi sebagai alat tukar,
- b) diterima secara umum sebagai sarana pembayaran,
- c) menjadi ukuran nilai,
- d) berperan sebagai satuan hitung.

Uang seharusnya berfungsi sebagai standar nilai yang diakui secara luas dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang diterima oleh semua pihak. Untuk dapat menjadi tolok ukur nilai, uang perlu memiliki sifat stabil agar mampu menjaga kestabilan

harga serta menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Suatu benda tidak dapat dikategorikan sebagai uang apabila penggunaannya terbatas hanya pada kelompok atau wilayah tertentu. Contohnya, kupon belanja di suatu toko tidak dapat disebut uang karena hanya berlaku di tempat tersebut dan tidak memiliki nilai tukar umum. (Mabrur, 2023)

Pandangan Hukum Islam Terhadap *Cryptocurrency*

Secara keseluruhan, telah banyak ulama dan cendekiawan Islam yang mengkaji fenomena *cryptocurrency*, terutama bitcoin, karena mata uang digital ini menjadi pelopor lahirnya berbagai jenis *cryptocurrency* di dunia. Dari berbagai hasil kajian tersebut, para ulama kemudian mengelompokkan hukum penggunaan *cryptocurrency* ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (Mabrur, 2023)

1. *Cryptocurrency* dihukumi haram, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. *Cryptocurrency* diperbolehkan sebagai bentuk kepemilikan atau kekayaan, serta sah digunakan untuk transaksi, namun tidak dapat diperlakukan sebagai alat pembayaran atau uang.
3. *Cryptocurrency* diperbolehkan baik sebagai bentuk kekayaan maupun sebagai alat tukar atau uang, selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pandangan Haramnya *Cryptocurrency*

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat sebagian ulama yang Mengemukakan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan

sebagai *maal* (harta) karena tidak memiliki manfaat atau utilitas intrinsik serta nilainya sangat *fluktuatif* sehingga tidak stabil. Pandangan ini beranggapan bahwa *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik atau wujud yang konkret, mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), dan tidak dapat dianggap sebagai komoditas karena nilai dasarnya yang tidak jelas. (Jalil & Abdillah, 2023)

Salah satu lembaga yang menyampaikan pandangan serupa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, pelarangan penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi juga didasarkan pada alasan bahwa aset ini bukan alat pembayaran yang sah, tidak memiliki otoritas penerbit resmi, serta sering kali disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. (Jalil & Abdillah, 2023)

Cryptocurrency halal sebagai kekayaan dan boleh digunakan untuk transaksi, tetapi tidak sebagai uang

Cryptocurrency dipandang sebagai aset digital sekaligus komoditas yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan. Mengingat bentuknya berupa angka dan catatan transaksi publik, tidak ada dasar yang kuat untuk menyatakan keharamannya.

Menurut Abu Bakar (2017), Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, menetapkan bahwa Bitcoin secara prinsip diperbolehkan dalam Islam. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa *cryptocurrency* memenuhi kriteria harta (*mal*) sekaligus dapat berfungsi sebagai alat tukar

atau uang. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan penting, yaitu: (Afrizal & Marliyah, 2021)

1. Diakui dan dipandang memiliki nilai oleh masyarakat,
2. Diakui sebagai instrumen pertukaran oleh komunitas tertentu,
3. Mampu menjadi ukuran nilai,
4. Berfungsi sebagai satuan hitung dalam transaksi ekonomi

Selain itu, *cryptocurrency* juga berfungsi sebagai representasi digital yang memiliki nilai dan dapat dipertukarkan dengan berbagai aset digital lainnya. Meskipun tidak memiliki *underlying asset* atau jaminan fisik, *cryptocurrency* itu sendiri diakui sebagai aset bernilai yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Walaupun pandangan ini membolehkan *cryptocurrency* sebagai aset atau komoditas, namun tidak mengakuinya sebagai sarana pembayaran atau uang. Hal ini disebabkan oleh tingkat fluktuasi dan volatilitas yang sangat tinggi, sehingga nilainya tidak stabil. Selain itu, *cryptocurrency* juga belum memiliki kesepakatan sosial yang luas serta masih terbatas penggunaannya dalam transaksi jual beli. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa *cryptocurrency* bukan merupakan mata uang resmi yang diakui secara hukum.

Cryptocurrency Dinilai Sah Menurut Syariah

Menurut sudut pandang ini, keberadaan *cryptocurrency* lebih difokuskan pada fungsinya sebagai instrumen moneter, bukan sebagai sarana utilitas. Para pendukung pandangan ini meyakini

bahwa nilai *cryptocurrency* terutama berasal dari perannya sebagai alat tukar, bukan dari manfaat intrinsiknya. Walaupun saat ini banyak orang menggunakannya sebagai instrumen investasi, pada hakikatnya *cryptocurrency* hingga kini berfungsi sebagai bentuk mata uang sebab karena mekanisme transaksinya berbasis sistem *peer-to-peer*. (Mabrur, 2023)

Kekhawatiran terhadap spekulasi dan potensi penyalahgunaan *cryptocurrency* dinilai bukan alasan untuk menolak legalitasnya sebagai alat tukar, melainkan persoalan eksternal yang memerlukan pengawasan dan regulasi. Mufti Faraz Adam dalam jurnal *Shariah Interpretations of Bitcoin* juga menyatakan bahwa *bitcoin* dapat dipandang sebagai mata uang selama masih ada pihak yang menggunakannya dan menukarnya dalam aktivitas ekonomi. (Mabrur, 2023)

Kesimpulan

Dalam Islam, harta mencakup segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, termasuk hak ekonomi. Meski tidak berwujud, *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai harta jika memiliki nilai tukar dan manfaat. Islam juga tidak membatasi bentuk uang, melainkan melihat fungsinya dalam transaksi. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya: ada yang mengharamkan karena fluktuasi dan ketidakjelasan nilai, ada yang membolehkan sebagai aset, dan ada pula yang menganggapnya sah sebagai alat tukar. Maka, status hukum *cryptocurrency* bergantung pada fungsi, stabilitas, dan penerimaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afrizal & Marliyah. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. 22 (2). 13-41.
- Djamil, F., (1997). Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, Jakarta. Logos
- Harahap, K. et.al. (2022). *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Syariah : Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas. *NIAGAWAN* 11(1): 44-59.
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*. (21)1. 27-38.
- Jalil, A. & Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis FatwaMUI tentang Hukum *Cryptocurrency*). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9(03). 4245-4255.
- Kristanto, K. et.al, (2024). Transformasi Hukum Dalam Era Revolusi Teknologi Blockchain. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Mabrur, I. (2023). *Cryptocurrency* Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 3(3). 212-225.
- Miso. (2021). Virtual Property Pada Game Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 3(1). 49-63.
- Rachmadity, D. (2023). Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Ushul Fiqh, Muamalat: *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 15(2).145-158.